

MEMBANGUN KOMUNIKASI INTERRELIGIUS: ANALISIS UCAPAN SELAMAT NATAL DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HADIS FAZLURRAHMAN

Intiha'ul Khiyaroh

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: intihaulkhiyaroh@iai-tabah.ac.id

Muhammad Aly Mahmudi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: Ashrafabdillah16@gmail.com

Moh. Sahlul Khuluq

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: bazahla@gmail.com

Abstrak

Ucapan selamat Natal dalam hukum Islam menjadi dilematis. Fikih klasik membahas pengakuan terhadap agama lain bagi Muslim yang mengakuinya, tetapi hukum ini dinamis dengan perkembangan zaman. Tulisan ini fokus pada dua hal. Pertama, konsep hadis dan hukum Islam menurut Fazlurrahman. Ia menekankan ijtihad untuk mencari solusi kontemporer. Kedua, Hadis Tasyabuh sebagai argumen pelarangan ucapan selamat Natal menurut beberapa ulama. Hadis ini memiliki kemiripan lafal namun makna berbeda. Beberapa ulama hindari ucapan selamat Natal karena dianggap tasyabuh. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research digunakan. Kesimpulan penelitian adalah pentingnya penyesuaian hukum Islam dengan realitas kontemporer sesuai Fazlurrahman, memungkinkan interpretasi inklusif terhadap ucapan selamat Natal. Terkait pelarangan ucapan selamat Natal menggunakan hadis tasyabuh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, mengharuskan pertimbangan konteks dan niat. Tantangan muncul dalam menjaga kesucian ajaran agama tanpa mengurangi toleransi dan sikap inklusif terhadap umat beragama lain. Saling menghargai dan memahami menjadi kunci dalam menyelesaikan dilema ucapan selamat Natal dalam perspektif hukum Islam. Tulisan ini berusaha memberikan pemahaman komprehensif untuk memicu dialog yang konstruktif dan mendukung kerukunan antarumat beragama. Hukum Islam harus relevan dengan akar nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dalam menghadapi perubahan zaman. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam memahami dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: *Fazlurrahman; Hermeneutika; Selamat Natal.*

Abstract

Merry Christmas in Islamic law becomes a dilemma. Classical fiqh discusses the recognition of other religions for Muslims who recognize them, but this law is dynamic with the times. This paper focuses on two things. First, the concept of hadith and Islamic law according to Fazlurrahman. He emphasizes ijtihad to seek contemporary solutions. Second, the Tasyabuh Hadith as an argument for the prohibition of Christmas greetings according to some scholars. This hadith has the same pronunciation but different meaning. Some scholars avoid saying Merry Christmas because they are considered tasyabuh. A qualitative research method with a library research approach is used. The conclusion of the research is the importance of adjusting

Islamic law to contemporary realities according to Fazlurrahman, enabling an inclusive interpretation of Christmas greetings. Regarding the ban on Christmas greetings using tasyabuh hadith, there are differences of opinion among scholars, requiring consideration of context and intention. The challenge arises in maintaining the sanctity of religious teachings without reducing tolerance and inclusiveness towards people of other religions. Mutual respect and understanding is the key in resolving the Christmas greeting dilemma from the perspective of Islamic law. This paper seeks to provide a comprehensive understanding to trigger constructive dialogue and support inter-religious harmony. Islamic law must be relevant to the roots of human values and peace in facing the changing times. This research is expected to make a positive contribution in understanding and solving problems in a multicultural society.
Keywords: *Fazlurrahman; Hermeneutics; Merry Christmas.*

PENDAHULUAN

Dalam tradisi keilmuan Islam, metodologi tafsir al-Qur'an berkembang secara pesat. Berbeda halnya dengan tradisi keilmuan *hadis* yang lebih banyak dipenuhi dengan kegiatan *syarh* namun miskin metodologi terutama jika dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa modern¹.

Hadis sebagai salah satu objek kajian islam selain juga menjadi rujukan kedua sering kali dipahami secara tekstualitas tanpa mempertimbangkan konteks yang sedang berjalan dinamis. Pemahaman tekstual tanpa memperhatikan signifikansi kontekstualnya sangat memungkinkan terjadinya kesimpulan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, bahkan melahirkan pemaknaan yang tidak logis dan merendahkan martabat kenabian. Sehingga, metodologi sistematis pemaknaan sunnah/ hadis menjadi sangat signifikan untuk dikedepankan dan selayaknya menjadi agenda penting dalam membangun fondasi agama bagi kehidupan sosial².

Hermeneutik yang dicoba untuk dihadirkan secara historis digunakan sebagai cara baca atas teks berdasarkan makna *harfiahya*, terdapat diberbagai bidang, seperti hukum, politik, jurnalisme, kesusastraan, dan yang paling menantang hermeneutik adalah literalisme dalam pembacaan teks-teks otoritatif, seperti misalnya kitab suci dan undang-undang³.

Bermula dari kegelisahan paling mendasar dari seorang intelektual neo-modernis, Fazlur Rahman, yang pasti juga dirasakan oleh banyak kalangan Muslim, yaitu kondisi di mana kaum Muslim telah menutup rapat-rapat pintu ijtihad (*ijtihad*), sehingga yang terjadi adalah stagnasi intelektual yang luar biasa. Rahman merasakan situasi ini sangat tidak kondusif untuk

¹ Sagir, Akhmad. "Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2017): 129-151.

² Susanto, Heru. "Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum Fazlur Rahman." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 233-256.

³ Saidi, Acep Iwan. "Hermeneutika, sebuah cara untuk memahami teks." *Jurnal Sosioteknologi* 7, no. 13 (2008): 376-382.

mengetengahkan Islam sebagai agama alternatif di tengah gelombang perubahan zaman yang kian dinamis⁴.

Fazlurrahman mencoba menawarkan konsep hermeneutika untuk mengkritisi teori yang sudah mapan untuk menemukan kontekstualitas sebuah teks. Tujuan akhir teori Rahman adalah untuk membangun harmonisasi tiga aspek ajaran Islam dalam ranah hukum, etika dan hukum yang harus saling mendukung antara satu sama lain, yang didasarkan pada tiga prinsip dasar tatanan hubungan manusia yakni egalitarianisme, keadilan dan konsultasi mutual⁵.

Bertolak dari dobrakan yang dilakukan Fazlurrahman dengan kajiannya terhadap hadis yang menarik untuk dibahas secara eksplisit mengenai tawaran metodologis yang memberikan tawaran terhadap kontekstualitas pemahaman hadis. Tulisan ini mencoba membaca konstruksi Hermeneutika perspektif Hadis Fazlurrahman.

PEMBAHASAN

A. Biografi Dan Setting Historis

Rahman dilahirkan pada tahun 1919, ketika anak benua Indo-Pakistan masih belum terpecah ke dalam dua negara merdeka, sebuah negara yang kini terletak di Barat Laut Pakistan. Anak benua ini terkenal dengan sederetan pemikir liberalnya, seperti Syah Wali Allah, Amir Ali, dan Sir Muhammad Iqbal. Dengan latar sosio-historis semacam ini, tidak mengherankan jika Rahman berkembang menjadi seorang pemikir liberal dan radikal dalam peta pembaharuan pemikiran Islam⁶.

Rahman dibesarkan dari sebuah keluarga ber *madhhab* Hanafi yang terkenal dengan *ahlu ra'yi* sebuah mazhab sunni yang bercorak rasionalistik dibandingkan dengan tiga mazhab lainnya. Hal ini secara tidak langsung sedikit menjadi pondasi utama cara berfikir Rahman untuk berfikir kritis terhadap ortodoksi pemahaman keagamaan.

Ia memulai pendidikannya secara formal di Madrasah. Di samping itu, ia juga menerima pelajaran keagamaan dari ayahnya sendiri, seorang ulama yang berasal dari *Deuban* (sebuah madrasah tradisional paling bergengsi di anak Benua Indo-Pakistan). Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Rahman meneruskan studinya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab pada tahun 1942. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademiknya di

⁴ Sadari, Sadari. "Metodologi Pengajaran Dan Pemahaman Hadis Menurut Fazlur Rahman." *Waratsah: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Sociolinguistik* 2, no. 1 (2016).;

⁵ Syamruddin, Syamruddin. "Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011).h.276

⁶ Senduka, Diki. "Eskatologi Menurut Fazlur Rahman (Suatu Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)." PhD diss., UIN" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2017. Senduka, Diki. "Eskatologi Menurut Fazlur Rahman (Suatu Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)." PhD diss., "Uin Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2017. h.122

lembaga tersebut hingga mendapat gelar Master (MA) dalam bidang Sastra Arab. Kemudian ia melanjutkan studinya dalam program Ph. D. di Lahore⁷.

Pada tahun 1946, Rahman memutuskan untuk melanjutkan studi di Oxford University, Inggris, dan menyelesaikan program doktoralnya (Ph.D) pada tahun 1950 dengan disertasi tentang Ibn Sina, di bawah bimbingan Prof. S. Van den Bergh dan HAR. Gibb. Dua tahun berikutnya, karya terjemahan Rahman dari buku *an-Najat* karya Ibn Sina diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul *Avicenna's Psychology*. Pada tahun 1959, karya suntingan Rahman dari buku *an-Nafs Ibn Sina* diterbitkan oleh penerbit yang sama dengan judul *Avicenna's De Anima*⁸.

Pasca kelulusannya dari Oxford University, Rahman tidak segera pulang ke Pakistan, tetapi menjadi dosen Bahasa Persia dan Filsafat Islam di Durham University Inggris pada 1950-1958. Di Durham ini pula, Rahman menghasilkan karya orisinilnya, *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*. Namun karya ini baru diterbitkan setelah ia pindah ke McGill University Kanada untuk menjadi associate professor pada bidang Islamic Studies⁹.

Baru sekitar tiga tahun Fazlur Rahman mengajar di McGill University, akhirnya pada awal tahun 1960, ia harus pulang ke Pakistan atas permintaan Presiden Ayyub Khan untuk bersama-sama membangun negeri asalnya, Pakistan. Permintaan Ayyub Khan kepada Fazlur Rahman bertujuan untuk merumuskan ideologi Islam bagi Negara Pakistan. Selanjutnya, pada tahun 1962, Fazlur Rahman diminta oleh Ayyub Khan untuk memimpin Lembaga Riset Islam (Islamic Research Institute) dan menjadi anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam (*The Advisory Council of Islamic Ideology*)¹⁰.

Kepulanagan Rahman ke Pakistan bertepatan dengan kontroversi antara kubu modernis dan tradisionalis-Fundamentalis. Pada saat kondisi tersebut, Rahman mencoba memberikan kontribusi didalamnya, namun tanggapan negatif dari kubu tradisionalis menjadikannya hijrah ke Chicago. Disana ia mencoba mengaktualisasikan segala kemampuan intelektualnya baik pada aspek noramtif maupun historis.

B. Epistemologi Pemikiran Fazlurrahman

⁷ Sucipto, Sucipto. "Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam." *ASAS* 4, no. 2 (2012).h. 12

⁸ Huda, Iskhaqul. "Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)." PhD diss., UIN SMH BANTEN, 2019.h.67

⁹ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Bandung, 1994, hlm.79-81

¹⁰ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode Epistemologi dan Sistem Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 60.

Epistemologi pemikiran Fazlur Rahman bisa dilacak lewat perkembangan pemikirannya. Perkembangan pemikiran Fazlur Rahman dapat dipetakan ke dalam tiga periode: *Pertama*, periode pembentukan (dekade 50-an); *Kedua*, periode perkembangan (dekade 60-an); dan *Ketiga*, periode kematangan (dekade 70-an sampai meninggal)¹¹.

Dalam periode pertama (sejak Fazlur Rahman belajar sampai menjelang kepulangannya ke Pakistan) setidaknya ada tiga karya besar yang disusun oleh Fazlur Rahman, yaitu: *Avicenna's Psychology* (1952), *Avicenna's De Anima* (1959), dan *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958). Dua yang pertama, yaitu *Avicenna's Psychology* (1952) dan *Avicenna's De Anima* (1959) merupakan terjemahan dan suntingan dari karya Ibnu Sina (Avisena). Sementara yang terakhir, *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958), mengupas perbedaan doktrin ke-Nabi-an antara pemikiran para filsuf dengan pemahaman yang dianut oleh kaum ortodoks.

Untuk melacak akar pemikiran filsafat Islam, Fazlur Rahman mengkaji dua filsuf ternama, Al-Farabi (870-950) dan Ibn Sina (980-1037). Dia mengulas pandangan kedua filsuf tersebut, khususnya tentang wahyu ke-Nabi-an pada tingkat intelektual, proses psikologis wahyu teknis atau imajinatif, doktrin *mukjizat* dan konsep dakwah dan *syari'ah*. Untuk mewakili pandangan kaum ortodoks, Fazlur Rahman menyimak pemikiran Ibn Hazm, Al-Ghazali, Al-Syahrastani, Ibnu Taimiyah dan Ibn Khaldun. Dari pelacakannya tersebut, Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa ada kesepakatan aliran ortodoks dalam menolak pendekatan intelektualis-murni para filsuf terhadap fenomena kenabian. Hasil dari penelusurannya ini juga mengantarkan Fazlur Rahman sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara posisi filsuf Muslim dan ortodoksi¹².

Pada periode perkembangan, yaitu sejak kepulangannya dari Inggris sampai dengan menjelang keberangkatannya ke Amerika (periode Pakistan), ia menulis buku yang berjudul *Islamic Methodology in History* (1965). Dalam buku ini Fazlur Rahman memperlihatkan paling tidak dua hal mendasar, yaitu: Pertama, evolusi historis perkembangan empat prinsip dasar (sumber pokok) pemikiran Islam: AlQur'an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma', dan Kedua, peran aktual prinsip-prinsip ini dalam perkembangan sejarah Islam itu sendiri. Buku kedua yang ditulis

¹¹ Sutrisno, Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode Epistemologi dan Sistem Pendidikan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 64

¹² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 135-145

Fazlur Rahman pada periode ini adalah Islam, yang menyuguhkan rekonstruksi sistemik terhadap perkembangan Islam selama empat belas abad¹³.

Periode ketiga ini dia mendeklarasikan dirinya sebagai juru bicara neo-modernis. Dengan munculnya karya yang berjudul *The Philosophy of Mulla Sadra* (1975), *Major Theme of the Qur'an* (1980), dan *Islam and Modernity: Transformation of Anintellectual tradition* (1982). Jika karya-karya Fazlur Rahman pada periode pertama bersifat kajian historis, dan pada periode kedua bersifat hitoris sekaligus interpretatif (normatif), maka dalam karya-karyanya di periode ketiga ia terkesan lebih bersifat normatif murni. Buku terakhir yang dihasilkan Rahman adalah *Health and Medicine in Islamic Tradition*¹⁴. Dalam buku terakhirnya ini Rahman mencoba menggambarkan kaitan organnis antara islam sebagai sistem kepercayaan dan islam sebagai sebuah tradisi pengobatan manusia.

C. Konsep Hermeneutik Sebagai Alat Analisis Teks

Hermeneutik sering dianggap sebagai kajian kaum liberal yang lepas dari fondasi dasar ortodoksi islam.¹⁵ Namun perlu difahami bahwasannya pisau analisis hermeneutik bisa diaplikasikan sebagai metodologi bukan idiologi, mengutip pendapat fazlurrahman problematika kesalahan dalam penafisran hal yang lumrah, bahkan ulama klasik pun masih ada potensi kesalahfahaman dalam menafsirkan bukan hanya metodologi hermeneutik. Merunut hal tersebut jika terlalu paten mematikan tafsir dengan menjadikan karya ulama terdahulu sebagai ilmu yang tuntas maka problematika tidak akan terselesaikan.


Schleirmacher penggagas Hermeneutik modern pertama mencoba memahami teks dari dua arah, yaitu hermeneutika gramatis dan hermeneutik psikologis yang mana keduanya mencoba untuk memahami makna secara mendalam. Jika penulis teks memulai dari pemahaman kemudian menjadikannya tulisan maka hermeneutik mencoba memahami maksud penulis dari tulisan untuk mengungkap makna yang diinginkan¹⁶.

¹³ Ahmad Syafii Ma'arif, "Sebuah: Fazlur Rahman, Al-Qur'an dan Pemikiran Islam", dalam Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 2010), h. vi.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, terj. Jaziar Radianti (Bandung: Mizan, 1999), h. 15.

¹⁵ Kurzman sendiri mencatat enam tema pokok yang selalu diwacanakan oleh kelompok Islam liberal: 1) Penentangan terhadap teokrasi; 2) demokrasi; 3) hak-hak perempuan; 4) hak-hak non-muslim; 5) kebebasan berpikir yang merupakan inti dari spirit Islam Liberal; dan 6) gagasan tentang kemajuan (the idea of progress)

¹⁶ F. Budi Hardiman, "Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida" (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, n.d.).



Seni memahami teks oleh schleiermacher

Hadist merupakan salah satu teks sakral dalam islam yang perlu difahami secara benar sebagai objek kajian hermaneutik. Bagaimana cara memahami hadits tidak berhenti dari sanad dan matan belaka, tapi mengungkap makna terkandung dengan analisis *asbabul wurud* setelah pembacaan karakter sanad lewat *jarh wa tadil* untuk melihat relevansinya dalam kajian, sehingga makna yang utuh dan selalu hidup secara kontekstual menjadikannya patut disegala masa.

D. Metodologi Hermeneutika Fazlurrahman

Setidaknya ada tiga hal yang membedakan pemikiran hermeneutik fazlurrahman dengan yang lain, *pertama* : kajian yang menggunakan pendekatan holistic, *kedua* : pembedaan *nash* menjadi dua kelompok, yaitu hukum umum dan hukum temporal, *ketiga*: penekanan pada konteks sebagai pemahaman *nash* ¹⁷.

Dalam peta konsepnya, rahman membedakan antara *hukum umum* dan *hukum temporal*. Sebagai contoh, seperti dinyatakan sebelumnya, Rahman menyatakan, “ada kebutuhan mendesak terhadap teori hermeneutik yang akan membantu kita memahami isi al-Qur’an secara keseluruhan, sehingga bagian teologis, etis, dan ethico-hukum al-Qur’an, dapat dibangun menjadi suatu kesatuan yang utuh”¹⁸. Pada pernyataan tersebut ditemukan istilah *etika* untuk menunjukkan hukum umum dan ethico-hukum untuk menunjukkan hukum temporal.

Pandangannya terhadap sumber hukum atau *nash* menyatakan bahwa mayoritas dari penyelesaian hukum dalam *nash* bersifat ethico-hukum yang memberikan jawaban konkret terhadap masalah-masalah yang terjadi, sedangkan etika sebagai prinsip hukum jumlahnya relatif sedikit. Tapi etika merupakan garis haluan umum terhadap solusi masalah konkret baik

¹⁷ Fazlur Rahman, “Interpreting the Qur’an,” dalam *Afkar Inquiry: Magazine of Events and Ideas*, May 1986, h. 45.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996),45

secara eksplisit maupun implisit, bisa dikatakan bahwa etika sebagai *general principle* sedangkan ethico-hukum sebagai *solution, ruling* dan *temporal law*.

Rahman menjelaskan bahwa proses reformasi yang dilakukan Muhammad terhadap kehidupan sosial dalam al-Qur'an dikembangkan melalui dua prinsip, yaitu: (1) Prinsip berangsur-angsur, dan (2) Prinsip memahami konteks historis. Arti dari reformasi berangsur-angsur, bahwa sebelum memperkenalkan perubahan sosial, lebih dahulu dasarnya dipersiapkan. Sedangkan maksud memahami konteks adalah apa yang lebih populer dengan peristiwa yang menjadi sebab turunnya wahyu (*asbâb al-nuzûl* dan *asbâb al-wurûd*)¹⁹

Sumbangsih Fazlurrahman dalam menggali hukum Islam pada masa kontemporer adalah dengan menawarkan metodologi *double movement theory* (teori gerak ganda) dengan memulai Gerakan *pertama* dalam bentuk dua Langkah yang pada dasarnya menjelaskan penjabaran dari tiga pendekatan pemahaman teks, yaitu pendekatan historis, kontekstual dan sosiologis. Gerakan *kedua* merupakan pengupayaan perumusan prinsip, nilai dan tujuan yang telah disitemasi gerakan pertama, terhadap situasi atau kasus aktual pada saat ini²⁰.

Dengan toerinya ini ia berharap adanya hubungan dialektis antara dua unsur yang ada pada teks keagamaan (al-Quran dan *Hadist*) yang absolut disatu sisi dan sebagai sejarah kemanusiaan yang *profane* disisi yang lain. Dua unsur tersebut menjadi tema sentral metode Rahman yang didialektikan antara dua sisi supaya nilai-nilai teks keagamaan bisa sejalan dengan sejarah ummat manusia. Dalam bahasa lain Rahman ingin menjadikan jargon *al-Islamu Sholihun likulli zaman wa al-makan*, sehingga kajian islam dalam teks terus hidup karena bisa *ngemong* tiap dinamisasi waktu.

E. Hermeneutik Hadist Fazlurrahman

Ada dua faktor yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian hadits oleh Rahman, yaitu, *pertama*, secara akademik, adanya serangan kaum orientalis, dan *kedua*, mengentalnya pemahaman kaum Ortodoksi²¹. Diantara kegelisahan akademik yang mengusik Rahman adalah teori kaum orientalis yang menyatakan bahwa hadits tidak bersumber dari Nabi, karena hadits diciptakan pada abad ke III H. (*Teori Projecting Back*)²².

¹⁹ Rahman, Fazlur. Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. Vol. 15. University of Chicago Press, 1984. 16-17

²⁰ Langkah pertama yang dimaksud yaitu, pembaca harus memahami arti atau makna suatu hadits atau ayat, dengan mengkaji situasi atau problem historis teks itu muncul baik *asbabun nuzul* maupun *asbabul wurud* dimana teks tersebut merupakan jawabannya. Hal ini tentu harus diawali dengan kajian Batasan agama, masyarakat, adat, bahkan kehidupan arab pada saat teks itu muncul. Langkah kedua menggeneralisasikan respon respon spesifik tersebut dan menyatakan sebagai ungkapan yang memiliki tujuan moral -sosial umum yang dapat disharing melalui ungkapan teks dari perspetif sosio historis dan dalam perspektif *rationes legis*.

²¹ Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History, Central of Islamic Research, Karachi, 1965, h. 35.

²² Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, Cambridge University Press, Australia, 1997, h. 12-14.

Rahman membagi hadist menjadi tiga periode evolusi: *pertama*, hadits informal (selama 23 tahun). Yang dimaksud informal adalah Nabi hidup dan memberi bimbingan langsung dalam praktek aktual kaum muslimin. *Kedua*, hadits semi formal (150-220), yakni, Nabi wafat dan masyarakat bangkit mempelajari kehidupan Nabi, namun tidak terhimpun dalam bentuk tertentu. Dan *ketiga*, hadits formal (221-300 H), yaitu, mulai paruh kedua abad kedua dan terjadi penafsiran secara bebas, walau juga diproyeksikan kepada Nabi²³.

Dalam teorinya, Rahman menegaskan bahwa pendekatan historis-sosiologis perlu beberapa langkah strategis; *Pertama*, *muhaddis* harus memahami makna teks Nabi. *Kedua*, *muhaddis* harus memahami latar belakang sosio-historis pada zaman Nabi, termasuk *asbab al-wurud*. *Ketiga*, menganalisis petunjuk al-Qur'an dalam memahami hadis. Semua itu dimaksudkan, karena kriteria dalam memahami hadis ada dua hal, yaitu; al-Qur'an dan sejarah. Sehingga dengan memahami kedua kriteria tersebut dapat memahami nilai-nilai nyata dan sasaran hukumnya dari ketetapan legal spesifik, dengan demikian prinsip-prinsip ideal moral suatu hadis dapat dirumuskan *Keempat*, merumuskan hukum dengan prinsip moral yang didapat pada langkah ketiga, kemudian prinsip-prinsip ideal moral tersebut diaplikasikan dengan latar sosiologis dewasa ini. Hal ini yang disebut Rahman sebagai 'pencarian hadis' menjadi 'sunnah yang hidup'²⁴.

Orientasi dari kajian Rahman mengarah pada bagaimana mereproduksi makna hadis yang realistis dengan pendekatan historis-sosiologis-kontekstual. Makna yang selama ini difahami secara *mantuq* masuk menjadi makna *mafhum*. Dalam wacananya rahman seakan ingin menndilektikkan perdebatan antara wahyu dan akal pada abad pertengahan yang didominasi dengan doktrin ortodoksi dominan wahyu, menjadikan acuan berfikirnya menggunakan rambu-rambu wahyu dengan tetap memberikan porsi pada akal sebagai mi'yar baik dan buruk, *maslahah* dan *mafsadah*, dengan menggunakan metode *istiqrrioyah* dan *istidlaliyah*.

F. Analisis Hadist Legalitas Pengucapan Selamat Natal Dengan Double Movement

Ucapan selamat natal yang dilakukan oleh umat islam menjadi mencuat saat Gus dur secara berani mengungkapkannya di depan umum, hal ini menjadi perhatian sebab: gus dur mewakili umat islam pada waktu itu seakan mewakili borjuis islam, dilain sisi hal tersebut

²³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Central of Islamic Research, Karachi, 1965, h. 32

²⁴ Musahadi HAM., *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press, 2009), 112

menjadikan tanggapan yang beragam dari beberapa fihak umat islam yang secara frontal mengkritik dan menghujatnya.

Para pengkritik menitik beratkan pada *tasyabuh* dengan non muslim yang melakukan kebiasaan tersebut. Dalih tersebut diambilkan dari riwayat abu dawud no. 3512 dan ahmad No. 4868 :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تشبَّه بقوم، فهو منهم)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Uthmān bin Abī Shaybah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abū al-Naḍr, ia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Raḥmān bin Thābit, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ḥassān bin Aṭīyyah dari Abū Munīb al-Jurashiy dari Ibn ‘Umar ia berkata, "Rasūlullāh SAW bersabda, Barangsiapa ber-tashabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. Abū Dāwūd)²⁵

Secara bahasa *tasyabuh* berasal dari kata bahasa arab yang berarti penyerupaan terhadap sesuatu. Menurut ibnu mundzir *tashabbuh* adalah suatu objek yang menyerupai atau menyamai dengan sesuatu yang lain²⁶. Adapun *tashabbuh* dari segi istilah, menurut Muḥammad al-Ghāzi al-Shāfi’ī *tashabbuh* didefinisikan sebagai sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya²⁷. Usaha tersebut merupakan sebuah praktek yang benar-benar disengaja untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ibnu al-Qoyim al-Jauziyah menukil pendapat al- ilqami mengatakan bahwasannya jika seseorang menyerupai orang saleh maka orang tersebut dimuliakan seperti halnya orang sholeh . jika seorang menyerupai orang fasik maka orang tersebut tidak akan dimuliakan²⁸. Menurut al-Qārī kata *oman tasyabbaha* ḥmaknya adalah seseorang yang menyerupai dirinya dengan orang kafir seperti dalam hal berpakaian maupun yang lainnya, atau dengan orang fasik, orang bermaksiat, atau ahli tasawuf dan orang saleh. Sedangkan kata *fahuwa minhum* menurut al-Qārī maknanya adalah dalam hal keburukan dan kebaikan.

²⁵ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hal. 315. Lihat juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Awn al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud, hlm. 74. Lihat juga Nablur Rahman Annibras, “Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis”, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 1 April 2017, hlm 80

²⁶ Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (Bayrut: Dar Ihya’ alTurath al-‘Arabi, 1999), hlm. 24.

²⁷ Jamil bin Habib al-Luwaihiq, at-Tasyabbuh al-Manhi ‘Anhu fi al-Fiqh al-Islami, (Makkah: Jami’ah Umm alQura, 1417 H), 16. Lihat juga Nablur Rahman Annibras, “Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis”, Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 1 No. 1 April 2017, hlm. 78 dan Mohd Anuar Ramli, dkk, “Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia”, Jurnal Fiqh, No. 11, (2014), hlm. 4. Lihat juga Mohd Anuar Ramli, dkk, “Perspektif Ibn Taimiyyah Tentang AlTasyabbuh Dengan Orang Bukan Islam: Analisis Terhadap Kitab Iqtida’ Al-Sirat Al-Mustaqim Li Mukhalafah Ashab Al-Jahim”, UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies, vol. 4, no. 1, (2017), hlm. 2

²⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Awn al-Ma’bud Sharh Sunan Abi Dawud, hlm. 74.

Secara sanad riwayat ini menurut al-*sakhawi* dhaif, tapi mempunyai *shawahid* yang menjadikannya *hasan lighairihi*, didukung pendapat ibnu taimiyah dengan mengatakan sanad hadisnya jayid. Menjadikan hadis ini bisa menjadi pendukung suatu dalil terhadap penetapan hukum selama tidak kontradikif dengan riwayat yang diatas tingkatannya.

Kondisi sosial sebelum kedatangan islam, makkah merupakan tempat yang dihuni oleh berbagai suku dan kepercayaan²⁹. Makkah merupakan tempat istimewa di mata orang arab karena terdapat ka'bah yang dianggap tempat suci, sehingga mereka meletakkan berhala-berhala disamping ka'bah dengan harapan ketika meminta sesuatu mudah untuk dikabulkan.

Riwayat “ *man tasyabbaha biqoumin fahuwa minhum* “ memiliki sababul wurud saat perang uhud. Pada waktu itu saat terjadi perbincangan tentang strategi yang akan digunakan untuk menghadapi musuh di gunung uhud. Salah satu sahabat nabi SAW berkata “ bagaimana aku bisa membedakan yang termasuk kaum muslim dengan para penyembah berhala?” sementara mereka semua terlihat sama” . dari pernyataan tersebut ada sahabat nabi SAW yang mengusulkan untuk memberi tanda pada pakaian pasukan muslim sebagai pembeda dengan lawannya. Akhirnya nabi setuju kemudian memberikan sabda “ *man tasyabbaha biqoumin fahuwa minhum*” .

Ada beberapa hadist yang memiliki substansi sama masalah *tasyabbuh*, *pertama*: riwayat Jundab bin abdullah al-Bajali tentang pelarangan menjadikan kuburan nabi sebagai tempat sholat yang menyerupai ahli kitab. *Kedua*: riwayat ibnu umar tentang kesunahan mencukur kumis dan merawat jenggot sebagai pembeda dengan kaum penyembah berhala. *Ketiga*: kesunahan makan sahur sebagai pembeda dengan puasanya ahli kitab. *Keempat*: kesunahan puasa tasuah untuk mendampingi puasa asura sebagai pembeda dengan orang yahudi. Dari keseluruhan riwayat memiliki esensi yang sama yaitu pelarangan menyerupai kaum non muslim. Tapi perlu dilakukan kajian kontekstual untuk mereproduksi makna saat teks hadis muncul dengan realita yang ada saat ini.

Riwayat tentang *tasyabbuh* memiliki arti yang universal yang mengarah pada pelarangan terhadap penyerupaan kaum non muslim. Riwayat *tasyabbuh* secara umum dijadikan cantolan tentang pelarangan mengucapkan selamat natal dengan dalih bahwasannya hal tersebut merupakan kebiasaan orang nasrani.

Analisis *double movement* dicoba untuk menyikapi problematika tersebut: *pertama*: kondisi konteks riwayat tersebut secara mikro nabi pada waktu itu menempati posisi panglima perang, dengan menghadapi dilema cara membedakan mana musuh dan mana yang lawan,

²⁹ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). 278

sasaran riwayat tersebut adalah para shabt yang mengikuti perang uhud. sedangkan tujuan hadis tersebut adalah merumuskan pembeda antara atribut kaum muslim dan non-muslim sebagai lawan perang. Ini mengarah supaya pasukan muslim tidak salah sasaran saat dimedan perang. Ideal moral yang ditangkap adalah pembentukan politik identitas sebagai manuver pembeda antara kaum muslim yang menempati kiprah barunya sebagai agama yang datang didahului oleh banyak macam kepercayaan.

Kedua: realitas pada saat ini menunjukkan banyak orang yang mengaku sebagai umat islam tapi tidak bisa menunjukkan jati diri muslimnya secara umum sehingga muncul istilah islam KTP atau islam keturunan dan yang lainnya. Kondisi ini menjadikan kontradiksi dengan realita sosial saat hadist tersebut disabdakan nabi SAW. Pada saat itu tasyabbuh dijadikan sebagai politik identitas untuk pembeda antara muslim dan non muslim, tapi jika dilihat dengan realita saat ini perlu pengakjian secara kontekstual dengan tidak terpaku pada makna literal. Konsekuensi logisnya bahwa pengucapan selamat natal terhadap non-muslim tidak lagi dikatakan sebuah perbuatan serupa dengan kebiasaan non-muslim selama menggunakan pendekatan yang tidak seperti mereka lakukan.

Secara khusus riwayat pelarangan langsung tidak ditemukan tentang mengucapkan selamat natal. Selain itu pengucapan selamat natal merupakan tataran *muamalah* bukan masuk tataran *aqidah*. Begitu juga tidak ditemukan secara eksplisit pengucapan selamat natal langsung yang dilakukan oleh nabi SAW kepada non muslim. Pelegalan ini didukung banyak ulama kontemporer seperti habib ali aljufri, syekh ali jumah, Yusuf al-Qardhawi, wahbah zuhayli dan banyak ulama kontemporer lainnya. Bahkan hal tersebut merupakan tindakan *birr* atau perilaku yang baik. Selain itu menurut abdul mustaqim nabi SAW melakukan hal yang lebih ekstrim daripada mengucapkan selamat pada hari raya non-muslim yaitu dengan bentuk jaminan keselamatan kaum nasrani yang akan melakukan hari rayanya³⁰.

PENUTUP

Riwayat tentang tasyabbuh sebagai dalil pelarangan mengucapkan selamat natal perlu ditinjau ulang karena relevansi dengan kontekstual masa sekarang. Saat riwayat tersebut disabdakan, Nabi SAW merupakan panglima perang yang membuat strategi politik identitas yang kala itu pasukan masih jumlahnya sedikit dengan membedakan atribut, didasarkan atas kebingungan para pemanah untuk membidik lawan sasaran busur mereka. Sehingga untuk mempertahankan eksistensi dibutuhkan strategi politik identitas muslim.

³⁰ Suheri dan Haris, "Kritik Dr. KH. Abdul Mustaqim terhadap Ceramah Ustaz Abdul Somad tentang mengucapkan Selamat Natal"; <http://iat.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/58/page-faq.html>; 3 Januari 2018.

Dalam gerakan kedua mencoba untuk memahami hadist sesuai konteks hari ini dengan melihat jumlah muslim yang lebih banyak dengan kala itu menyebabkan kurang etis jika riwayat tersebut diterapkan secara literal. Kesimpulannya adalah legalitas pengucapan selamat natal dengan cara dan kriteria berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang nasrani atau kaum non-muslim lainnya. Legalitas ini didukung dengan beberapa faktor; *pertama*: tidak ditemukannya hadist yang melarang pengucapan selamat natal secara husus, *kedua*: pengucapan selamat natal lebih mengarah pada aspek *muamalah* yang tidak menyentuh aspek aqidah.

Daftar Pustaka

- Sagir, Akhmad. "Perkembangan Syarah Hadis dalam Tradisi Keilmuan Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2017).
- Susanto, Heru. "Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum Fazlur Rahman." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 13, no. 2 (2019):.
- Sadari, Sadari. "Metodologi Pengajaran Dan Pemahaman Hadis Menurut Fazlur Rahman." *Waratsah: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Sosiolinguistik* 2, no. 1 (2016).;
- Syamruddin, Syamruddin. "Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011).
- Senduka, Diki. "Eskatologi Menurut Fazlur Rahman (Suatu Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)." PhD diss., UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2017. Senduka, Diki. "Eskatologi Menurut Fazlur Rahman (Suatu Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)." PhD diss., "Uin Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2017.
- Sucipto, Sucipto. "Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam." *ASAS* 4, no. 2 (2012).
- Huda, Iskhaqul. "Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)." PhD diss., UIN SMH BANTEN, 2019.
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Bandung, 1994, hlm.
- Sutrisno, Fazlur Rahman: *Kajian terhadap Metode Epistemologi dan Sistem Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006,
- Sutrisno, Fazlur Rahman: *Kajian terhadap Metode Epistemologi dan Sistem Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006,
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982),
- Ahmad Syafii Ma'arif, "Sebuah: Fazlur Rahman, Al-Qur'an dan Pemikiran Islam", dalam *Fazlur Rahman, Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 2010),
- Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, terj. Jaziar Radianti (Bandung: Mizan, 1999),.
- F. Budi Hardiman, "Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida" (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, n.d.).
- Fazlur Rahman, "Interpreting the Qur'an," dalam *Afkar Inquiry: Magazine of Events and Ideas*, May 1986

- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996),
- Rahman, Fazlur. *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Vol. 15. University of Chicago Press, 1984.
- Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Central of Islamic Research, Karachi, 1965,
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge University Press, Australia, 1997
- Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Central of Islamic Research, Karachi, 1965.
- Musahadi HAM,. *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992),
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Bayrut: Dar Ihya' alTurath al-'Arabi, 1999),
- Jamil bin Habib al-Luwaihiq, *at-Tasyabbuh al-Manhi 'Anhu fi al-Fiqh al-Islami*, (Makkah: Jami'ah Umm alQura, 1417 H)
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Awn al-Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud*,.
- Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta:n Pustaka Pelajar, 2001).
- Suheri dan Haris, "Kritik Dr. KH. Abdul Mustaqim terhadap Ceramah Ustaz Abdul Somad tentang engucapkan Selamat Natal"; <http://iat.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/58/page-faq.html>; 3 Januari 2018.